

JADWAL

Table with 2 columns: Tanggal Efektif, Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Tanggal Penutupan, Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik, Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia.

PENAWARAN UMUM

Sebanyak 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Penawaran setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang dikeluarkan dari simpanan (portefel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) setiap Saham.

Sebagaimana terdapat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 236 tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 05/DIR/VI/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (Employee Stock Allocation/ESA), Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau sebanyak 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari Jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Table with 3 columns: Permodalan, Modal Dasar, Modal Ditempatkan. Sub-sections include PT Ikapharma Inti Mas, PT Ikapharma Inti Mas, PT Ikapharma Inti Mas, PT Ikapharma Inti Mas, PT Ikapharma Inti Mas.

Pelaksanaan Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Saham, dan Penawaran Saham Perdana. Struktur Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan sebagai berikut:

Jumlah Saham yang Dicatatkan setelah Penawaran Umum Perdana: Sebanyak 1.684.662.500 (satu miliar enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Penawaran setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang dikeluarkan dari simpanan (portefel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) setiap saham.

Masa Penawaran Awal: 23 - 30 Oktober 2023. Masa Penawaran Umum: 2 - 6 November 2023. Tanggal Pencatatan Saham di BEI: 8 November 2023.

Table with 4 columns: Keterangan, Saham, Jumlah, %, Saham, Jumlah, %. Sub-sections include Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor, Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor.

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation/ESA) Berdasarkan Akta No. 236 tanggal 21 Juni 2023 dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 05/DIR/VI/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (Employee Stock Allocation/ESA), Perseroan akan melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan Perseroan melalui Program ESA dengan mengalokasikan sebanyak 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Berikut tujuan dikeluarkannya Program ESA ini adalah untuk hal-hal sebagai berikut: 1. Menciptakan rasa memiliki atau sense of belonging pegawai terhadap Perseroan, sehingga dapat menambah motivasi dan semangat kerja pegawai dalam melaksanakan Program ESA.

2. Menjadi salah satu imbalan kepada pegawai yang selama ini setia memberikan tenaga dan jasanya kepada Perseroan. 3. Dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan profesional dalam Perseroan.

peserta Program ESA Peserta program ESA yang berhak mengikuti program ESA berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dan harus memenuhi persyaratan sebagai calon diumumkan sebagai peserta program ESA adalah seluruh pegawai Perseroan yang berstatus pegawai tetap.

3. Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh manajemen Perseroan Peserta lain yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham pada program ESA adalah tujuan usaha Perseroan yang berkaitan dengan kegiatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi tersendiri.

Program ESA tidak memenuhi kriteria/persyaratan yang menyebabkan gugurnya hak Peserta Program ESA, bilamana karyawan peserta ESA melakukan kelalaian dalam mematuhi setiap ketentuan dalam Program ESA dan tidak melakukan perbaikan dalam Periode 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah pemberitahuan Direksi perihal kelalaian tersebut, maka hak tersebut akan menjadi dasar bagi Direksi melakukan pembatalan dan pengembalian saham penghargaan dari peserta Program ESA yang bersangkutan dengan penawaran ESA untuk saham yang bersangkutan.

Dengan terjalannya seluruh Saham yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, Saham, Jumlah, %, Saham, Jumlah, %. Sub-sections include Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor, Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor.

PERNYATAAN UTANG

Tabel Pernyataan Utang pada Prospektus yang menyajikan posisi liabilitas Perseroan untuk tanggal 30 April 2023 yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 April 2023 dan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Heli I.B. Susetyo, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1021.

Keterangan lebih lanjut mengenai Pernyataan Utang dapat dilihat pada Bab III Prospektus.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Analisis dan Pembahasan Manajemen pada prospektus harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Perseroan yang disajikan dalam catatan keuangan yang terdapat pada Bab XI dalam Prospektus. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dan analisis keuangan berdasarkan Laporan Auditor Independen terdapat 27 Oktober 2023 atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan keuangan pada tanggal 30 April 2023 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Patricia CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0749.

Keterangan lebih lanjut mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen dapat dilihat pada Bab V Prospektus.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen terdapat 27 Oktober 2023 atas laporan keuangan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA HARIAN NERACA PADA TANGGAL 20 OKTOBER 2023. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS. OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATANKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS PHARMACEUTICAL LABORATORIES PT Ikapharmindo Putramas Tbk.

Kegiatan Usaha Utama: Bergerak Dalam Bidang Usaha Industri Farmasi, Personal Care Kantor Pusat: Jl. Pulogadung Raya No 29 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur 13930 Indonesia. Lokasi Pabrik: Jl. Pulogadung Raya No. 29 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur 13930 Indonesia.

Sebanyak 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Penawaran setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang dikeluarkan dari simpanan (portefel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) setiap saham.

Sebagaimana terdapat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 236 tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 05/DIR/VI/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (Employee Stock Allocation/ESA), Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau sebanyak 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portofel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU Cipta Kerja"). Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

OCBC Sekuritas PT OCBC Sekuritas Indonesia

RISIKO UTAMA PERSEORAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA, RISIKO USAHA PERSEORAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DI PROSPEKTUS. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEORAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN.

PERSEORAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan Dan/Atau Perubahan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2023.

Keterangan lebih lanjut Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Akuntan Publik dapat dilihat pada Bab VII Prospektus.

PENJAMINAN EMISI EFEK

1. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: No, Nama Penjamin Emisi Efek, Porsi Penjaminan (jumlah saham), Jumlah Penjaminan (Rp), %. Sub-sections include Penjamin Pelaksana Emisi Efek, PT OCBC Sekuritas Indonesia.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA mempertimbangkan hasil Penawaran Awal ("Bookbuilding") yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 tentang Harga Penawaran Awal adalah Rp 160,- (seratus enam puluh Rupiah) sampai Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham. Hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan diadopsi sebagai Harga Penawaran sebesar Rp165,- (seratus enam puluh lima Rupiah).

Keterangan lebih lanjut mengenai Penjaminan Emisi Efek dapat dilihat pada Bab XI Prospektus.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham Pemesanan pembelian Saham yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum. Penempatan pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada website www.e-ipo.co.id; Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT OCBC Sekuritas Tbk, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui e-mail Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3. Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berstatus bahwa setelah perlakuan yang dikemukakan melalui email calon pemesan adalah benar dikemukakan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Seluruh pesanan yang diterima Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham. Setiap pemodal yang akan menyampaikan pesanan untuk alokasi penjatahan pasthi hanya dapat menyampaikan pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasthi yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Klining harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Klining untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasthi hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK/04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasthi.

3. Jumlah Pemesanan Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif Saham-Saham yang Ditawarkan ini tidak didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp55.993.862.500 (lima puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan Penjatahan Terpusat adalah sebesar Rp20.000.013.000 (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebesar 35,98% (tiga puluh lima koma sembilan delapan persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan setelah pembulatan ke atas jumlah saham odd lot.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Table with 4 columns: Golongan Penawaran, Persentase, Batasan Tingkat Pemesanan Dan Penyesuaian Alokasi Untuk Penjatahan Terpusat, Alokasi Penyesuaian I, Penyesuaian II, Penyesuaian III.

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan sebesar Rp20.000.013.000 (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) atau setara dengan 35,98% (tiga puluh lima koma sembilan delapan persen) maka tidak akan terdapat pemesanan alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK/04/2020, yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I sebesar 25% dari jumlah Saham yang Ditawarkan.

1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada: a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Selain Ritel; b. Penjatahan Terpusat Selain Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

3) Dalam hal terjadi: a. Kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pesanan untuk Penjatahan Terpusat maka juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasthi, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

b. Kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pesanan untuk Penjatahan Terpusat untuk Penjatahan Pasthi, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.

4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan masing-masing Partisipan Sistem.

5) Dalam hal jumlah saham yang diajukan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4) lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian hingga saham yang tersisa habis.

6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;

c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;

d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada pemodal para pemodal yang melakukan pemesanan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

f. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain Ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran saham Perseroan, Perseroan berkeinginan untuk melakukan perubahan pada rencana Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Penjatahan Efektif atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi: 1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut; 2. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau; 3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) mengumumkann penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum; dan (b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum kepada pemegang saham yang terdaftar dalam buku induk pemegang saham Perseroan.

(c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan (d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan dalam hal pemesanan saham tidak dibayarkan maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang telah melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajiban yang bersangkutan dengan pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang telah melakukan pengembalian uang pemesanan tersebut wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada saat pembayaran kembali.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 5 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebesar 50% (lima puluh persen) dari total peningkatan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan; 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan/atau penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, termasuk materi yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkannya dalam media massa lainnya; dan

4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum yang tidak akan mengakibatkan pembatalan dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan Pemesanan pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment) akan dibebai sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan kredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dibatalkan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran.

Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan, wajib membayar denda atas setiap keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan, untuk setiap hari keterlambatan hingga tanggal realisasi pembayaran, sebesar 1% (satu persen) per tahun, setelah diperhitungkan dengan pengurangan atas pajak yang berlaku serta dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau melalui Partisipan Admin 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pesanan. Keterangan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemesanan Saham dapat dilihat pada Bab V Prospektus.

MAESTRO 90 ADV